



**PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK**



**TENTANG
PENGEMBANGAN DESA VOKASI WISATA
DI KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 2054/UN7.5.13/KS/2018

Nomor : 420/5817/2018

Pada hari ini Sabtu, tanggal enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Delapan Belas (06 – 10 - 2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi. : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Drs. Anjar Gunadi, M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak yang berkedudukan di Jl. Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama Pengembangan Desa Vokasi Wisata di Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Desa Vokasi Wisata di Kabupaten Demak dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama dalam rangka Pengembangan Desa Vokasi Wisata di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi pengembangan Desa Vokasi Wisata di Kabupaten Demak.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 2

- (1) Obyek dalam kesepakatan bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Menerima dan memfasilitasi kegiatan Kebudayaan sebagai upaya dalam pemajuan Kebudayaan.
 - b. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan Desa Vokasi Wisata.
 - c. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pelaksanaan perjanjian formal maupun kolaboratif, menyediakan sumberdaya, menunjuk personil untuk bersama-sama dengan perwakilan PARA PIHAK dalam mempersiapkan penyusunan perjanjian formal maupun kolaboratif yang akan disepakati bersama oleh para pihak.

Pihak I	Pihak II
	

d. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi para pihak.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II
	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


DEKAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO,


Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,


Drs. Anjar Gunadi, M.Pd

Pihak I	Pihak II
	